

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Adapun menurut undang-undang bahwa pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, setiap tahun Dirjen Pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan.

Sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah *self assessment system* yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan hutang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajiban perpajakannya. Pemberian kepercayaan yang besar kepada Wajib Pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan atau selisih, fiskus berwenang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak

(SKP) yang berfungsi sebagai Surat Tagihan. Dalam praktek seringkali terjadi perbedaan perhitungan antara fiskus dengan Wajib Pajak, inilah salah satu sebab timbulnya sengketa pajak. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak. Hal ini di wujudkan dalam pengenaan sanksi, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak.

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Dalam undang – undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi meliputi denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi denda juga dapat muncul oleh karena tindakan Wajib Pajak sendiri atau dimunculkan oleh pihak dipenuhinya kewajiban perpajakan tertentu, sanksi bunga umumnya dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat meyetorkan pajak atau terlambat kekurangan pembayaran pajak, dan sanksi kenaikan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan misalnya pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggara pembukuan.

Sanksi pidana merupakan upaya terakhir pemerintah agar norma perpajakan benar benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya Tindak Pidana Pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau dikarenakan adanya, Tindak Pidana Kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian. Sedangkan ancaman

Sanksi Pidana dapat berupa Denda Pidana, Pidana Kurungan atau Pidana Penjara. Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma, denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan, pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran dapat ditunjukkan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga.

Publik mencatat bahwa penerimaan negara dari perpajakan pernah mengalami kebocoran sekitar 23 persen akibat mafia perpajakan, potensi penerimaan perpajakan seharusnya bisa mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun. Karena itu, pemberantasan penyalahgunaan perpajakan menjadi prioritas utama yang harus dilakukan pemerintah mengingat dampaknya terhadap penerimaan negara yang merupakan modal utama untuk membiayai pembangunan nasional. (www.beritasatu.com)

Agar tujuan dari pajak itu memiliki efek terhadap pengalokasian sumber pendapatan, dan stabilitas ekonomi makro dan pertumbuhan, administrasi perpajakan harus berfungsi secara efektif dan efisien. Banyak hal yang menjadi permasalahan di dalam administrasi perpajakan, Salah satunya adalah sulitnya mengumpulkan pajak dari Wajib Pajak karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Maka di berlakukan perubahan ke tiga tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Reformasi Adminitrasi perpajakan telah dimulai sejak tahun 2002 dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tersebut dinilai oleh banyak pihak berhasil dalam mereflesikan reformasi di bidang Administrasi Perpajakan modern

dan memperkuat penilaian bahwa sistem Administrasi Perpajakan modern sudah efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas serta fungsinya. Melalui modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan. Beberapa sasaran dari penerapan sistem Administrasi Perpajakan modern adalah tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap Administrasi Perpajakan, dan tercapainya produktivitas aparat Perpajakan yang tinggi. (Herry Purwono 2010:16)

Pada kenyataannya di dalam praktek Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, dan cenderung melakukan penyelundupan pajak, yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Kondisi ini merupakan tindakan pemaksimalan pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak ini disebut sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*). (Siti Kurnia Rahayu, 2013:148)

Meskipun Pemerintah telah menerapkan *Self assessment system* yang bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya ternyata masih banyak Wajib Pajak yang memanfaatkan kelemahan dari *Self assessment system* tersebut untuk melakukan praktek penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Siti Kurnia (2013:144), bahwa dalam berbagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak.

Wakil Menteri Keuangan yang juga Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pajak, Mardiasmo, menyatakan siap menindak pengemplang pajak. Mardiasmo membenarkan bahwa masih banyak wajib pajak yang mengemplang alias menghindari kewajiban pajak. Dia berharap para konsultan pajak bisa membantu pemerintah dengan memberi kesadaran pada kliennya. Terutama, jika ada yang berupaya melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak) bisa dihindari. (www.bisnis.tempo.com)

Namun secara umum Wajib Pajak akan memperkecil laporan jumlah, atau bahkan melaporkan kerugian sehingga penghasilan kena pajak berkurang dan otomatis jumlah pajak terutang lebih kecil, sedangkan pada kenyataannya jumlah pendapatan yang diterima lebih besar dan tidak mengalami kerugian. Akibat dari Penggelapan Pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi.

Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, Sehingga perusahaan yang menggelapkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur, Walaupun dengan usaha dan produktifitas yang sama. Maka untuk mencegah hal tersebut

Pemerintah membuat sanksi perpajakan bagi para Wajib Pajak yang melakukan praktek penggelapan pajak.

Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga Pemeriksa Pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai (Siti Kurnia, 2013:245).

Maka dalam mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan adalah serangkaian langkah dalam suatu Teknik Pemeriksaan, berupa petunjuk rinci yang biasanya tertulis dalam bentuk perintah, untuk dilakukan oleh Pemeriksa Pajak (PER – 9/PJ/2010).

Hal tersebut mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), baik wajib pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun wajib pajak lainnya, sehingga kepatuhan didalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang. . (Siti Kurnia, 2013:245)

Pelaksanaan pemeriksaan pajak harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 545/KMK.04/2000, diantaranya bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela, Maka moralitas para petugas pajak tentunya harus bisa menjadi contoh bagi birokrasi lainnya (M. Taufik Umar,2010).

Berikut adalah beberapa fenomena tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*):

Tabel 1.1
Fenomena Penggelapan Pajak (*tax evasion*)

No	Sumber	Nama Pengarang	Pendapat
1.	<p>Gelapkan pajak Rp. 5 miliar , Ditjen pajak bekuk pengusaha pupuk</p> <p>Diakses pada: 12 Maret 2016</p> <p>Pukul : 13.46 WIB</p> <p>Sumber : CNN Indonesia</p>	Agust Supriadi	<p>Kasus penggelapan pajak yang melibatkan pengusaha pupuk berinisial DS yang menggelapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp.5 Miliar selama periode 2008-2012. DS merupakan Direktur CV TC di Bandung yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan pupuk non subsidi. DS di duga melanggar Ketentuan UU Umum Perpajakan (KUP), yaitu tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dan tidak menyetorkan PPN yang telah dia pungut dari pembeli pupuk. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari proses penelitan SPT masa PPN Wajib Pajak tahun pajak 2008-2012. Atas kasus tersebut negara dirugikan sebesar Rp. 5 Miliar.</p>
2.	Ditjen pajak serahkan tersangka kasus penggelapan pajak	Mekar Satria Ningrum	Kasus penggelapan pajak lain yang juga melibatkan seorang komisaris PT SEP pada 11 November 2015 terbukti melakukan

	<p>Rp.19,6 Miliar ke Kejaksanaan</p> <p>Diakses pada: Jum'at, 20 November 2015</p> <p>Pukul : 14.49 WIB</p> <p>Sumber: http://www.pajak.go.id/</p>	<p>penggelapan pajak sebesar Rp. 19,6 Miliar pada periode tahun 2012-2013. DP atau AK yang merupakan tersangka tersebut menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menggunakannya dengan maksud mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh pengguna faktur pajak fiktif. Nilai kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatannya tersangka tersebut diperkirakan sebesar Rp. 19,6 M. Atas perbuatannya tersebut tersangka diancam hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Penyerahan tersangka ini merupakan peringatan bagi para pelaku lainnya. Diharapkan dengan penegakan hukum yang tegas yang diterapkan pada kasus DP alias AK ini dapat menghasilkan efek jera bagi wajib pajak lain untuk tidak bermain-main dengan hukum perpajakan Indonesia.</p>
--	--	---

Dari penjabaran diatas, peneliti meneliti kembali kaitan dengan judul skripsi “Pengaruh Sanksi Pajak, Administrasi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian yang dilakukan oleh Dea Lintang (2013) mengenai pengaruh sanksi pajak, administrasi pajak sebagai objek penelitian dengan Penggelapan pajak sebagai variabel terikat pada KPP Pratama Karees Bandung. Dan penelitian yang dilakukan Eriska Wulandari (2012) mengenai pengaruh pemeriksaan pajak sebagai objek penelitian dengan penggelapan pajak sebagai variabel terikat pada KPP Kanwil Jawa Barat I. Maka dalam penelitian ini peneliti meneliti kembali sanksi pajak dan administrasi pajak dengan menambahkan pemeriksaan pajak sebagai objek penelitian pada objek penelitian dengan penggelapan pajak sebagai variabel terikat pada KPP Pratama Garut, Tasikmalaya, dan Sumedang.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, serta uraian-uraian dari beberapa peneliti maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pengaruh Sanksi Pajak, Administrasi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Survey pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Sumedang)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pokok sebagai berikut :

1. Tidak sedikit masyarakat yang masih melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya sehingga diperlukan penggunaan sanksi pajak yang lebih efektif dan efisien.
2. Masih terdapat wajib pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban pajaknya dalam melaksanakan pembayaran pajak kepada negara dengan pengisian administrasi pajak secara tidak tepat.
3. Seringkali pelaksanaan pemeriksaan pajak yang tidak disertai dengan perencanaan serta sistem pengawasan pemeriksaan yang tidak baik mengakibatkan timbulnya penggelapan pajak.
4. Masih terdapat banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi karena ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Sanksi Pajak pada pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Sumedang.
2. Bagaimana Administrasi pajak pada pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Sumedang.

3. Bagaimana Pemeriksaan Pajak pada pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Sumedang.
4. Bagaimana Penggelapan Pajak pada pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Sumedang.
5. Bagaimana Sanksi Pajak terhadap Penggelapan Pajak Pajak pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Sumedang.
6. Bagaimana Administrasi Pajak terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Sumedang.
7. Bagaimana Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Sumedang.
8. Seberapa besar Pengaruh Sanksi Perpajakan, Administrasi Perpajakan dan Pemeriksaan Perpajakan secara parsial Terhadap Upaya Penggelapan Pajak pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Sumedang.

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana :

1. Sanksi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, Tasikmalaya, dan Sumedang.
2. Administrasi pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, Tasikmalaya, dan Sumedang.

3. Pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, Tasikmalaya, dan Sumedang.
4. Penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, Tasikmalaya, dan Sumedang.
5. Besarnya pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, Tasikmalaya, dan Sumedang.
6. Besarnya pengaruh administrasi pajak terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, Tasikmalaya, dan Sumedang.
7. Besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, Tasikmalaya, dan Sumedang.
8. Besarnya pengaruh sanksi pajak, administrasi pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut, Tasikmalaya, dan Sumedang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan perkembangan dalam bidang Perpajakan.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan, Administrasi perpajakan dan Pemeriksaan Perpajakan terhadap Upaya Penggelapan Pajak pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Sumedang.

2. Bagi Instansi

Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan, Administrasi perpajakan dan Pemeriksaan Perpajakan terhadap Upaya Penggelapan Pajak pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Sumedang.

3. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pengaruh Sanksi Perpajakan, Administrasi perpajakan dan Pemeriksaan Perpajakan terhadap Upaya Penggelapan Pajak pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Sumedang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan pada KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Sumedang. Hal ini diuraikan pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2**Nama dan Alamat KPP Pratama di Kab. Garut, Tasikmalaya dan Sumedang**

No.	Nama KPP	Alamat
1.	KPP Pratama Garut	Jl. Pembangunan No. 224 Garut Kota Jawa Barat
2.	KPP Pratama Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 154 Cikalang Tawang Tasikmalaya Jawa Barat
3.	KPP Pratama Sumedang	Jl. Ibrahim Adjie 391 Kiaracandong, Bandung Jawa Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada bulan Juni 2016 sampai dengan November 2016. Hal ini diuraikan pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3

Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November
	Tahap Persiapan						
I	1. Mengambil formulir penyusunan usulan penelitian						
	2. Membuat Matriks						
	3. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing						
	4. Menentukan tempat penelitian/						
	Tahap pelaksanaan						
II	1. Meminta surat pengantar ke perusahaan						
	2. Menyebarkan kuisisioner di perusahaan						
	3. Penyusunan skripsi						
	Tahap Pelaporan						
III	1. Menyiapkan draft skripsi						
	2. Sidang Akhir Skripsi						
	3. Penyempurnaan Skripsi						